



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 171 TAHUN 2014

TENTANG

PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Nomor 156 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berbasis Akrua, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah
- Untuk :
- KESATU** : Mempersiapkan pelaksanaan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrua di lingkungan masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).
- KEDUA** : Mengoptimalkan pegawai yang berlatar belakang akuntansi yang telah diberikan tugas mengikuti sosialisasi dan bimbingan teknis sistem akuntansi berbasis akrua untuk bertugas sebagai penyusun laporan keuangan berbasis akrua SKPD/UKPD dan tidak melakukan mutasi ke bidang tugas lainnya.
- KETIGA** : Mengkonsultasikan pelaksanaan SAP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melalui Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung kelancaran implementasinya.
- KEEMPAT** : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2014

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,


Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta